

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui penyelengaraan kewajiban program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 403);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
6. Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat TJSL/CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Penyelenggara TJSL/CSR adalah lembaga yang berbentuk tim dan/atau forum yang memfasilitasi penyelenggaraan TJSL/CSR.

BAB II
ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Program TJSL/CSR dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kepentingan umum;
b. kemanfaatan;
c. keterpaduan;
d. keterbukaan;
e. partisipatif dan aspiratif;
f. berkelanjutan; dan
g. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan TJSL/CSR adalah:
a. terwujudnya kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TJSL/CSR dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah;
b. terwujudnya penyelenggaraan program TJSL/CSR Perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksananan, pengendalian dan evaluasi program TJSL/CSR di Daerah; dan
c. terwujudnya percepatan pembangunan melalui kepastian program dan pembiayaan TJSL/CSR.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan program TJSL/CSR Perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Bagian Kedua
Program Pembangunan

Pasal 5

(1) Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSL/CSR meliputi:
    a. bina manusia, diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya;
    b. bina lingkungan, diarahkan kepada pembangunan, perbaikan, pengadaan sarana prasarana lingkungan di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya; dan
    c. bina usaha, diarahkan kepada peningkatan kemitraan, pinjaman modal, penguatan kapasitas produk masyarakat lokal, bantuan dan fasilitasi keuangan, kapasitas kelembagaan dan jaringan.

(2) Program selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penyelenggara TJSL/CSR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara TJSL/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 6

(1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSL/CSR bersumber dari anggaran Perusahaan, yang tertuang dalam rencana kerja tahunan perusahaan.

(2) Pembiayaan penyelenggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan program TJSL/CSR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TJSL/CSR di Daerah.

(2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan TJSL/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengawasan terhadap TJSL/CSR dilakukan oleh Penyelenggara TJSL/CSR.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

(1) Setiap perusahaan melaporkan hasil penyelenggaraan TJSL/CSR setiap 6 (enam) bulan kepada Penyelenggara TJSL/CSR.

(2) Penyelenggara TJSL/CSR melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan TJSL/CSR setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB IV
SANKSI

Pasal 9

(1) Setiap Perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib melaksanakan TJSL/CSR, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.20/2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006